

## **Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih**

**Muhammad Iqbal Sabirin**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh  
muhammadiqbalsabirin@gmail.com

### **ABSTRACT**

Islamic law has regulated the concept of infaq in the Qur'an and hadith, the explanation of which has been explained in detail by the jurists (*fuqahā*). Therefore, this problem needs to be studied from the perspective of interpretation and fiqh. This research is a library research which is included in descriptive qualitative research. The author will describe the concept of infaq regulated in Islamic law based on the study of interpretation and fiqh. The results of this study indicate that infaq is divided into two, namely obligatory infaq and voluntary infaq (*sunnah*). Compulsory infaq includes maintenance for oneself, maintenance for others both because of kinship, ownership and marriage. While infaq *sunnah* such as infaq given to orphans, the poor and so on. In making donations, you need to maintain good manners and ethics, so that the donation is not canceled and in vain. Islam also regulates the level of good infaq, namely not to fall into the category of wasteful (*isrāf*) and also not to stingy (*iqtār*).

**Key Words:** Infaq, Maintenance, Islamic Law, Interpretation, Fiqh

### **ABSTRAK**

Syariat Islam telah mengatur konsep infak dan nafkah di dalam Al-Qur'an dan hadis yang penjelasannya telah dijabarkan secara rinci oleh para fukaha. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji dari perspektif tafsir dan fikih. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reasearch*) yang termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis akan mendeskripsikan konsep infak dan nafkah yang diatur dalam syariat Islam berdasarkan kajian tafsir dan fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infak terbagi kepada dua, yaitu infak wajib dan infak sunah (*tathawwu*). Infak wajib meliputi nafkah untuk untuk diri sendiri, nafkah kepada orang lain karena hubungan kekerabatan, kepemilikan dan perkawinan. Sedangkan infak sunah seperti infak yang diberikan untuk anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Dalam berinfaq perlu menjaga adab dan etikanya, agar infaknya tidak batal dan sia-sia. Islam juga mengatur kadar infak yang baik, yaitu jangan sampai masuk dalam kategori *isrāf* (boros) dan juga tidak sampai *iqtār* (pelit).

**Kata Kunci:** Infak, Nafkah, Syariat Islam, Tafsir, Fikih

## **PENDAHULUAN**

Islam dengan kesempurnaan syariatnya mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan umatnya, termasuk dalam hal *tasharruf* (mempergunakan) harta kekayaannya. Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk mempergunakan hartanya hanya di jalan yang diridai oleh Allah SWT. Islam melarang mempergunakan kekayaannya untuk hal kebatilan, berfoya-foya dan keborosan. Islam mengatur penggunaan harta kekayaan untuk menunjang ekonomi umat secara umum dengan anjuran membantu dan memberikan sebagian hartanya untuk orang lain.

Syariat Islam mengonsepan bahwa di dalam harta benda yang dimiliki seseorang dengan kadar dan ketentuan tertentu terdapat bagian yang harus diberikan untuk orang lain. Hak orang lain tersebut ada yang wajib diberikan, seperti nafkah dan zakat, dan ada juga yang sunah, seperti wasiat dan sedekah atau biasa disebut dengan infak. Syariat Islam telah mengatur tata cara dan ketentuan terkait itu semua, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Tulisan ini akan memfokus pembahasannya tentang infak dan nafkah, yaitu terkait aturan dan konsep yang dirumuskan dalam syariat Islam. Secara garis besar, infak terbagi kepada dua macam, yaitu infak yang wajib (baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain) dan infak sunah (*tathawwu'*). Infak wajib contohnya seperti nafkah untuk keluarga, sedangkan infak *tathawwu'* contohnya seperti infak yang diberikan untuk anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Selain itu, penting juga diketahui bahwa dalam berinjak itu punya adab dan etika yang harus dijaga agar infaknya tidak sia-sia, dan juga ada kadar yang sepatutnya untuk diinfakkan di jalan Allah SWT. Hal ini telah digariskan oleh syariat Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur`an dan hadis Rasul SAW yang penjelasannya telah dijabarkan secara rinci oleh para fukaha. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji dari perspektif tafsir dan fikih.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), di mana penulis menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka terutama kitab-kitab tafsir, dan juga literatur-literatur terkait lainnya, guna untuk memperoleh data penelitian. Semua data penelitian yang dikumpulkan dari bahan pustaka dikaji dan diteliti untuk kemudian disajikan sebagai sumber kajian ilmiah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Di mana penulis akan mendeskripsikan bagaimana konsep infak dan nafkah yang diatur dalam syariat Islam berdasarkan kajian tafsir dan fikih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Infak dan Nafkah

Infak dan nafkah merupakan dua istilah yang secara umum dikenal dan beredar di tengah masyarakat. Kedua istilah tersebut sering digunakan dengan makna yang sama. Hanya saja istilah nafkah lebih sering digunakan untuk belanja kebutuhan keluarga (istri, anak dan orang tua), sedangkan infak lebih sering digunakan untuk selain itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa nafkah merupakan salah satu bagian dari infak.

Kata infak berasal dari bahasa Arab yakni *infāq* yang artinya membelanjakan. Dan kata ini hanya digunakan untuk hal-hal kebaikan saja. Oleh karena itu, membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia tidak disebut dengan infak. Imam Fakhruddin al-Razi menafsirkan makna infak yaitu mempergunakan harta benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan.<sup>1</sup>

Sedangkan nafkah berasal dari kata *nafaqah* yang secara bahasa artinya tanggungan, biaya atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun menurut istilah syarak, nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Mengenai pakaian ketentuannya adalah yang bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan menyangkut tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>2</sup>

### Penjelasan Infak dalam Al-Qur`an

#### 1. Anjuran Berinfak

Syariat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk gemar berinfak di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Hadid ayat 7:

أَمْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

<sup>1</sup>Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz 5, (Beirut: Daru Ihya` al-Turats al-‘Arabi, tt), h. 293.

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jld. 10, (Terjm: Abdul Hayyie Al-Kattani), Judul Asli: *al-fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan mau menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.” (Q.S: Al-Hadid : 7)

Imam Al-Thabari di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah memerintah hamba-Nya untuk beriman, meyakini keesaan Allah, membenarkan serta mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan juga perintah untuk menginfakkan sebagian harta yang telah dijadikan milik oleh Allah dari pada harta yang diwariskan dari orang sebelumnya di jalan Allah. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang melakukannya.<sup>3</sup> Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan hak kepemilikan kepadanya dengan cara mewarisi dari orang-orang sebelumnya. Maka terhadap orang-orang yang beriman dan mau menginfakkan sebagian hartanya akan diberikan pahala yang besar.<sup>4</sup>

Allah SWT juga menerangkan anjuran berinfak dalam surat Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Q.S: Ali ‘Imran : 92)

Para ulama ikhtilaf dalam menafsirkan makna *al-birru* dalam ayat tersebut. Sebagian mereka mengartikannya “surga”. Maka maksud ayat di atas berdasarkan takwil ini seseorang tidak akan memperoleh surga jika tidak menginfakkan sebagian harta yang dicintainya. Sebagian ulama yang lain menafsirkan *al-birru* dengan “amal shalih”. Namun ada ulama yang menyebutkan bahwa maksud dari menginfakkan sebagian dari yang dicintainya adalah baik berupa sedekah (materil) atau non-materil, seperti pada perbuatan-perbuatan taat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 7, (Beirut: Muassisah al-Risālah, 1994), h. 220.

<sup>4</sup>Imam Husain bin Mas’ud al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī*, Jld. 8, (Saudi: Dar Thaybah, 1412 H), h. 32.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi’u li Ahkam al-Qur’an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhammahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqān*, Jld. 5, (Beirut: Muassisah al-Risālah, 671 H), h. 201.

Dari penafsiran kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT sangat menganjurkan hamba-Nya untuk mau menginfakkan sebagian harta yang telah dikaruniakan-Nya. Allah juga menjanjikan balasan yang besar untuk hamba-Nya yang mau berinfak di jalan-Nya, dan Allah menegaskan bahwa orang yang tidak mau melakukannya tidak akan sampai kepada kebaikan.

Anjuran berinfak juga disebutkan dalam hadis-hadis, seperti hadis riwayat al-Darimi berikut ini:

وانك لا تنفق نفقة الا آجرك اللهم فيها حتى ما تجعل في امرأتك.<sup>6</sup>

Artinya: “Dan sesungguhnya sesuatu yang kamu nafkahkan akan diberi pahala oleh Allah, sekalipun nafkah yang kamu berikan untuk istrimu.” (H.R: al-Darimi)

Hadis di atas jelas mengadung anjuran dan motivasi untuk berinfak, karena Rasul mengatakan bahwa infak yang diberikan di jalan Allah, tidak akan pernah sia-sia, dan bahkan nafkah yang diberikan untuk istri sekalipun akan diberikan pahala oleh Allah SWT.

## 2. Etika dalam Berinfak

Dalam menginfakkan harta di jalan Allah tentu perlu memperhatikan adab-adabnya supaya amalan infak yang dilakukan bisa bermanfaat dan tidak menjadi *habā`an mantsūrā*. Syariat Islam telah mengatur adab-adab tersebut di dalam Al-Qur`an, di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264-266:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَلَطَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفَاءُ فَاصَابَهَا عَصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga

<sup>6</sup>Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 2038.

tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir (264). Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (265). Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan(-nya) (266).” (Q.S: Al-Baqarah : 264-266)

Ayat di atas menerangkan bahwa sedekah atau infak yang disertai dengan *al-manni* (menyebut-nyebut) dan *al-adzā* (menyakiti) batal pahalanya, sebagaimana halnya bersedekah dalam keadaan *riyā`* (menampakkan pada orang lain) agar mendapat pujian dan dimulakan oleh manusia.<sup>7</sup> Sesungguhnya berinjak dalam keadaan *riyā`* itu bukanlah bagian dari perbuatan orang mukmin, tapi perbuatan orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah SWT mengumpamakan infak orang munafik, orang yang *riyā`* dan orang mukmin yang menyertainya dengan *al-manni* dan *al-adzā* seperti tanah di atas batu licin yang kemudian ditimpa hujan lebat sehingga tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Yakni pahala infak yang seharusnya diperoleh jadi tak tersisa sedikit pun untuknya di hari kiamat.<sup>8</sup>

Sedangkan infak yang dilakukan karena mencari keridaan Allah dan meyakini bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna diumpamakan seperti kebun di dataran tinggi yang selalu disirami hujan, jika tidak turun hujan lebat maka hujan gerimis yang menyiraminya, sehingga menghasilkan panen dua kali lipat lebih banyak dari kebun-kebun lainnya. Yakni infaknya itu tidak akan sia-sia selamanya, Allah menerimanya dan melipatgandakan pahalanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhīm*, Jld. 1, (Saudi: Daru Thaybah Li al-Nasyri Wa Al-Tauzi', 1999), h. 694.

<sup>8</sup>Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsir Al-Baghawī*, Jld. 1..., h. 326.

<sup>9</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhīm*..., h. 695.

Allah SWT melanjutkan sindiran kepada amalan orang munafik dan orang yang *riyā`* pada ayat 266 bahwa amalan mereka seperti kebun nan indah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, namun ketika mereka memasuki usia tua dan memiliki keturunan yang masih kecil datanglah tiupan angin yang mengandung api dan membakar kebun itu, dia tidak mampu menyelamatkan kebunnya karena sudah tua dan lemah, anak-anaknya pun tidak mampu menyelamatkannya karena masih kecil.<sup>10</sup> Begitulah Allah mengumpamakan batalnya amalan mereka sehingga mereka tidak bisa menuai apa yang telah ditanam, mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena *riyā`* dan membangga-banggakan pemberiannya kepada orang lain.

Etika berinfaq lainnya adalah memperhatikan orang yang harus diutamakan untuk pemberian infak. Hal ini dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S: Al-Baqarah : 215)

Ayat ini menjawab dua pertanyaan para sahabat Nabi mengenai apa yang bisa diinfakkan sebagai infak sunah (*tathawwu`*) dan kepada siapa harus diberikan. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah apa saja boleh diinfakkan dari harta yang dimiliki sesuai kemampuan baik sedikit maupun banyak. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah infak itu diberikan kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan juga kepada ibnusabil (musafir).<sup>11</sup> Ayat ini mengandung isyarat bahwa pemberian infak itu harus diutamakan untuk orang tua, kemudian kaum kerabat, kemudian anak yatim hingga seterusnya.

Adapun infak yang diberikan kepada anak, maka etikanya adalah tidak memilih kasih di antara semua anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Said ibn Manshur dengan sanad *hasan* dari Ibnu Abbas:

<sup>10</sup>Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī*, Jld. 1..., h. 329.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr Fi al-'Aqīdati Wa al-Syarī'ati Wa al-Manhaj*, Jld. 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 623.

سُوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ أَحَدًا لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ.<sup>12</sup>

Artinya: “Samakan pemberian di antara anak-anak kalian. Seandainya aku melebihkan salah seorang (dari anak-anakku), sungguh aku akan melebihkan kepada perempuan.”

Hadis di atas secara tegas melarang perilaku membeda-bedakan dalam pemberian harta benda di antara semua anak, bahkan antara anak laki-laki dengan perempuan sekalipun harus disamakan pemberiannya.

Syariat Islam juga melarang keras seseorang menarik atau mengambil kembali pemberiannya, seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: العائد قى قيئه.<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang yang menarik kembali (pemberiannya) seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.”

### 3. Kadar Infak yang Baik

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk ringan tangan dan tidak pelit dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah, namun juga tidak dibolehkan sampai melakukan pemborosan. Allah SWT telah menggariskan batas dan kadar infak yang baik dalam beberapa ayat Al-Qur`an, di antaranya surat Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.” (Q.S: Al-Furqan : 67)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kadar infak yang dianjurkan adalah tidak sampai masuk dalam kategori *isrāf* (boros) dan juga tidak sampai *iqtār* (pelit). Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud *isrāf* dan *iqtār* di sini. Di antaranya berpendapat bahwa *isrāf* adalah nafkah di jalan maksiat sekalipun sedikit, sedangkan *iqtār* adalah menegah diri dari hak Allah. Pendapat lain mengatakan bahwa *isrāf* adalah memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Ada juga yang berpendapat bahwa *isrāf* itu melampaui batas dan berlebihan dalam berinfak, sedangkan *iqtār* adalah memotong/membatasi diri dari pada sesuatu yang seharusnya. Dan pendapat yang sah tentang maksud *isrāf* dan *iqtār* dalam

---

<sup>12</sup>Imam al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 204.

<sup>13</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 812.



ayat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa *isrāf* adalah sesuatu yang melewati batas/kadar yang dibolehkan Allah bagi hamba-Nya, sedangkan *iqtār* adalah sesuatu yang kurang dari apa yang diperintahkan Allah.<sup>14</sup> Jadi infak yang seharusnya diberikan adalah dengan kadar pertengahan antara *isrāf* dan *iqtār*.

Hal serupa juga dijelaskan dalam surat Al-Isrā' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” (Q.S: Al-Isrā' : 29)

Ayat di atas mengumpamakan orang-orang yang menegah diri (pelit) dari berinfaq pada hak yang diwajibkan pada harta mereka seolah-olah tangannya terbelenggu pada leher sehingga tidak bisa mengambil dan memberikan hartanya. Namun Allah juga melarang terlalu berlebihan dalam memberi sehingga tidak ada yang tersisa untuk dirinya sendiri. Hal itu akan membuatnya tercela dan menyesal.<sup>15</sup> Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 Allah juga menjelaskan:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S: Al-Baqarah : 219)

*Sabab al-nuzūl* ayat ini adalah pertanyaan para sahabat Nabi tentang apa yang harus diinfakkan di jalan Allah dari hartanya. Pertanyaan itu muncul ketika datang perintah dari Nabi untuk berinfaq dan para sahabat tidak mengetahui apa yang harus diinfakkan.<sup>16</sup> Maka ayat ini menjawab pertanyaan tersebut, bahwa yang diperintahkan untuk diinfakkan di jalan Allah adalah *al-‘afwa* (yang lebih). Makna *al-‘afwa* di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli takwil. Beberapa penafsiran makna *al-‘afwa* di antaranya adalah sesuatu yang lebih, pertengahan antara boros dan pelit, sesuatu yang sedikit ataupun banyak, sesuatu yang baik dari harta, sedekah wajib, dan sesuatu dari harta seseorang yang melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dari beberapa penafsiran tersebut yang paling *awlā* adalah yang terakhir disebutkan.<sup>17</sup> Artinya, Allah hanya memerintahkan

<sup>14</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 5..., h. 484-485.

<sup>15</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 5..., h. 25.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jld. 1..., h. 642.

<sup>17</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 1..., h. 589-590.

hamba-Nya untuk menginfakkan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya, bukan sesuatu yang merupakan hajat kebutuhannya.

Para ulama juga berbeda pendapat terjadi mengenai status mansukh atau tidaknya ayat ini. Sebagiannya berpendapat ayat ini telah dinasakh dengan ayat tentang zakat, sedangkan sebagiannya berpendapat sebaliknya. Dan yang pendapat yang *shawab* adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang infak wajib, akan tetapi menjelaskan kadar infak sunah yang dianjurkan, maka hukumnya tetap berlaku, tidak mansukh dan juga bukan nasikh terhadap hukum sebelumnya.<sup>18</sup>

Penjelasan tentang kadar infak juga tercantum dalam surat Al-Isrā' ayat 26-27:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26).

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (27).” (Q.S: Al-Isrā' : 26-27)

Dalam ayat ini Allah melarang boros dan tabzir dalam memberi berinfak. Makna tabzir menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas adalah *tasharruf* pada selain yang hak. Qatadah juga berpendapat serupa dengan itu, menurutnya tabzir adalah mempergunakan harta benda pada kemaksiatan, pada selain yang hak dan pada kerusakan. Mujahid menambahkan bahwa seseorang yang menginfakkan seluruh hartanya pada yang hak, itu tidak dikategorikan mubazir, dan jika menginfakkan satu mud saja pada selain hak, maka itu termasuk mubazir.<sup>19</sup>

Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah saudara setan. Yakni orang yang membagi-bagikan hartanya pada maksiat adalah saudara setan, sebagaimana orang Arab menggolongkan orang-orang yang selalu melazimkan diri dengan adat suatu kaum sebagai saudara kaum tersebut. Sebagaimana setan kufur terhadap nikmat Allah, seperti itu juga saudara-saudaranya, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan bermaksiat kepadanya.<sup>20</sup>

### Penjelasan Nafkah Wajib

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah wajib itu ada dua macam, yaitu nafkah yang wajib ditunaikan untuk dirinya sendiri dan ini yang harus didahulukan, dan

<sup>18</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 1..., h. 590-591.

<sup>19</sup>Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur`an al-`Adhīm*, Jld. 5..., h. 69.

<sup>20</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 5..., h. 24

nafkah yang wajib diberikan untuk orang lain.<sup>21</sup> Dijelaskan dalam *Fatḥh al-Qarīb*, ada tiga perkara yang menyebabkan seseorang wajib memberi nafkah untuk orang lain, yaitu hubungan kekerabatan, hak kepemilikan dan perkawinan.<sup>22</sup>

a. Nafkah Wajib karena Hubungan Kekerabatan

Nafkah yang diwajibkan dengan sebab hubungan kekerabatan adalah nafkah ‘*umūdain* (*ushūl* dan *furū*’), yaitu nafkah yang diwajibkan terhadap orang tua untuk anak dan sebaliknya. Maka tidak termasuk kerabat-kerabat yang selain keduanya, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi.<sup>23</sup>

b. Nafkah Wajib karena Kepemilikan

Nafkah wajib yang disebabkan oleh hak kepemilikan adalah nafkah *raqīq* (budak), baik budak laki-laki, budak perempuan, *mudabbar* ataupun *ummu walad*, dan juga nafkah hewan peliharaan.<sup>24</sup> Syeikh Ibrahim al-Bājurī menambahkan di dalam *Hāsyiyah al-Bājurī* bahwa tidak wajib terhadap *sayyid* (pemilik budak) memberi nafkah untuk budak *mukatab* sekalipun *kitabah*-nya fasid, karena budak tersebut sudah berhak bekerja sendiri.<sup>25</sup>

c. Nafkah Wajib karena Perkawinan

Adapun nafkah yang diwajibkan dengan sebab perkawinan adalah nafkah suami untuk istri yang *mumkinah* (istri yang tidak nusyuz). Kadar nafkah yang wajib diberikan untuk istri tergantung pada keadaan ekonomi suami.<sup>26</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah wajib itu terbagi kepada lima macam, *pertama*: nafkah untuk diri sendiri, *kedua*: nafkah yang wajib atas *ushūl* kepada *furū*’, *ketiga*: nafkah *furū*’ kepada *ushūl*, *keempat*: nafkah yang wajib untuk budak dan hewan peliharaan, dan *kelima*: nafkah yang wajib atas suami untuk istrinya.

Syariat Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan nafkah dalam beberapa ayat Al-Qur`an, dan ini perlu dipahami agar kita bisa mengamalkannya kewajiban sesuai dengan tuntunan syarak. Beberapa ayat tersebut di antaranya adalah surat Al-Nisa` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

---

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam...*, h.

<sup>22</sup>Muhammad bin Qāsim al-Ghazī, *Fatḥh al-Qarīb*, (Mesir: Mushtafa Albabi al-Halabi, 1343 H), h. 51.

<sup>23</sup>Ibrahīm al-Bājurī, *Hāsyiyah al-Bājurī ‘ala Ibnī Qāsim al-Ghazī*, Jld. 2 (Semarang: Toha Putra, tt), h. 185.

<sup>24</sup>Muhammad bin Qāsim al-Ghazī, *Fatḥh al-Qarīb ...*, h. 52.

<sup>25</sup>Ibrahīm al-Bājurī, *Hāsyiyah al-Bājurī ...*, h. 188.

<sup>26</sup>Muhammad bin Qāsim al-Ghazī, *Fatḥh al-Qarīb ...*, h. 52.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (Q.S: Al-Nisa` : 34)

Dijelaskan dalam *Tafsīr al-Jalālain*, ayat ini mengungkapkan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin yang diberikan tugas untuk mengatur dan mendidik kaum perempuan, serta mencegahnya dari hal yang tidak diinginkan dan dibenci. Ketetapan tersebut disebabkan Allah SWT telah melebihkan kaum laki-laki dengan ilmu, akal, hak perwalian dan sebagainya. Alasan lainnya adalah dibebankan kewajiban terhadap laki-laki untuk memberi nafkah dan membayar mahar kepada istrinya.<sup>27</sup>

Pernyataan tersebut selaras dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف<sup>28</sup>

Artinya: “Dan terhadap kalian (para suami) wajib memberikan rezeki (nafkah) untuk istri-istri dan pakaian sesuai yang makruf.” (H.R: Ibnu Majah)

Dari penjelasan di atas jelas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah dan mahar untuk istrinya, dan hal itu menjadi salah satu alasan kenapa istri harus tunduk dan patuh di bawah bimbingan dan arahan suami, selain karena kelebihan yang diberikan Allah untuk kaum laki-laki berupa ilmu, akal, hak perwalian dan sebagainya.

Kewajiban menafkahi istri tidak hanya ketika masih berada dalam keutuhan ikatan pernikahan, akan tetapi juga wajib setelah bercerai selama dalam masa *‘iddah*. Penjelasan tersebut diuraikan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Q.S: Al-Baqarah : 233)

Ayat di atas mengupas tentang *muthallaqah* (perempuan yang diceraikan oleh suami) yang memiliki anak yang masih kecil. Dalam kasus ini, perempuan itu lebih berhak

<sup>27</sup>Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin al-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, Jld. 1, (Surabaya: al-Haramain, tt), h. 289.

<sup>28</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, Juz 2, (Kairo: War al-Hirats, tt), h. 1025.

menyusui dan mengasuh anaknya, karena dia yang lebih besar rasa kasih sayangnya, dan juga akan terjadi kemudharatan dengan memisahkan anak yang masih kecil dari ibunya.<sup>29</sup> Sedangkan terhadap *mawlūd lah* (ayah) diwajibkan memberikan rezeki/nafkah dan pakaian untuk istri yang diceraikannya itu sesuai yang makruf berlaku adat pada perempuan-perempuan yang semisal di tempatnya dengan sekira-kira kemampuan suami yang tidak sampai boros dan juga tidak pelit, karena Allah tidak memikulkan beban kepada hamba-Nya di luar batas kemampuannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Thalaq ayat 7 yang telah lalu penjelasannya.<sup>30</sup>

Ayat tersebut juga menjadi dalil kewajiban memberi nafkah untuk anak, karena keadaan anak yang masih kecil, lemah dan belum bisa mandiri. Ayat ini menyebutnya hanya untuk ibu, yang nantinya juga akan sampai kepada anak, karena asupan anak juga sampai melalui perantaraan ibu dengan cara menyusuinya.<sup>31</sup>

Dijelaskan pula dalam surat Al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S: Al-Thalaq : 6)

Ayat ini menyatakan bahwa seseorang wajib memberikan tempat tinggal untuk istri-istri yang diceraikan (selama masa *‘iddah*) sesuai kemampuannya, yakni jika dia kaya maka harus diberikan tempat yang luas, dan jika dia fakir maka sekedar kemampuannya. Dan tidak boleh menyusahkan istri yang diceraikannya dengan menyempitkan atau memberikan tempat tinggal yang tidak layak sehingga memaksa mereka untuk keluar dan membutuhkan biaya tambahan sendiri.

Disebutkan dalam *Tafsīr al-Baghawī* bahwa perempuan yang diceraikan (*muthallaqah*) itu terbagi kepada dua macam, yaitu *mu’taddah raj’iyyah* (perempuan yang boleh dirujuk) dan *mu’taddah bāinah* (perempuan yang tidak boleh dirujuk). Perempuan yang berstatus *mu’taddah raj’iyyah* itu berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari

<sup>29</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi’u Li Ahkam al-Qur’ani*, Jld. 4..., h. 106.

<sup>30</sup>Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Adhīm*, Jld. 1..., h. 634.

<sup>31</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, *al-Jāmi’u Li Ahkam al-Qur’ani*, Jld. 4..., h. 111.

suami (mantan suami)-nya selama dalam masa *'iddah*. Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah biayanya, artinya jika rumah tempat bercerai adalah miliknya, maka dia harus keluar dan meninggalkan istrinya di rumah itu selama masa *'iddah*, jika rumah itu adalah sewaan, maka wajib membayar *ujrah*-nya, dan jika itu adalah pinjaman dan diambil kembali oleh pemberi pinjaman, maka wajib atasnya menyewa rumah yang lain untuk istrinya itu.<sup>32</sup>

Mengenai *mu'taddah bāinah*, baik dengan sebab *khulū'*, talak tiga atau *li'ān* menurut kebanyakan ulama wajib diberikan tempat tinggal baik dia hamil atau tidak. Sedangkan menurut Ibnu Abbas hanya berhak mendapatkan tempat tinggal jika dia dalam keadaan hamil. Demikian juga terkait nafkahnya, ada yang berpendapat wajib jika dia hamil, dan yang berpendapat wajib dalam keadaan apa pun. Namun secara *zhahiriyyah* ayat menunjukkan bahwa *mu'taddah bāinah* tidak berhak menerima nafkah kecuali dalam keadaan hamil, sebagaimana penjelasan dalam lanjutan ayat tersebut “dan jika mereka (isteri-isteri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.<sup>33</sup> Disebutkan dalam *Tafsīr al-Thabarī*, maksud ayat tersebut adalah perempuan-perempuan *bāināt* (tidak boleh dirujuk) yang sedang dalam keadaan hamil, maka wajib menafkahi mereka hingga bersalin. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah setiap perempuan yang tertalak baik *raj'iyah* maupun *bāināt*. Dan jika mereka (*bāināt*) telah melahirkan dan menyusunya dengan meminta upah, maka wajib membayar upah kepada mereka.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal yang layak untuk istri yang diceraikannya selama masa *'iddah*. Kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, kalau dia termasuk orang kaya maka harus memberikan tempat yang luas, dan jika dia fakir maka sesuai kemampuannya.

Hal lain yang berhubungan dengan nafkah wajib dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبيب سفیان على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفیان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال: حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفيينيك.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī*, Jld. 8..., h. 154.

<sup>33</sup>Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī*, Jld. 8..., h. 154

<sup>34</sup>Imam al-Thabarī, *Tafsīr al-Thabarī*, Jld. 7..., h. 320

<sup>35</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 60.

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a berkata: Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan telah menghadap Rasulullah SAW dan ia bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan merupakan seorang yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa sepengetahuannya, apakah aku berdosa atas perbuatan itu? Rasul bersabda: Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.” (H.R: Muslim)

Dari hadis di atas setidaknya dapat dipahami dua perkara, pertama, suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dengan kadar yang mencukupi kebutuhannya. Kedua, seandainya suami tidak memberikan nafkah untuk istri dan anak dengan kadar yang mencukupi, maka istri boleh mengambilnya secara diam-diam dari harta suami tanpa sepengetahuannya, akan tetapi tidak boleh melebihi dari kadar kecukupan nafkah untuk dirinya dan anak.

## **PENUTUP**

Infak merupakan perbuatan yang sangat diperintahkan oleh Allah SWT, di mana Allah menjanjikan balasan yang besar untuk itu, serta menegaskan bahwa orang yang tidak mau melakukannya akan terhalang untuk sampai kepada kebaikan. Secara garis besar, infak terbagi dua, yaitu infak yang wajib dan infak yang sunah (*tathawwu'*). Anjuran infak *tathawwu'*, kadarnya jangan sampai masuk dalam kategori *isrāf* (boros) dan juga tidak sampai *iqtār* (pelit), tapi di antara keduanya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam berinjak adalah adab dan etikanya, seperti tidak boleh mengiringinya dengan *al-manni* (menyebut-nyebutnya) dan *al-adzā* (menyakiti), karena hal itu dapat membatalkan pahalanya. Perbandingannya sama seperti berinjak dalam keadaan *riyā`* agar mendapat pujian dari manusia, maka tidak akan mendapatkan pahalanya.

Adapun infak atau nafkah wajib itu terbagi kepada dua, yaitu nafkah yang wajib ditunaikan untuk dirinya sendiri, dan nafkah yang wajib diberikan untuk orang lain. Ada tiga perkara yang menyebabkan seseorang wajib memberi nafkah untuk orang lain, yaitu hubungan kekerabatan, hak kepemilikan dan perkawinan. Nafkah yang diwajibkan dengan sebab hubungan kekerabatan adalah nafkah *'umūdain* (*ushūl* dan *furū'*), yaitu nafkah yang diwajibkan terhadap orang tua untuk anak dan sebaliknya. Nafkah wajib yang disebabkan oleh hak kepemilikan adalah nafkah *raqāq* (budak) dan juga nafkah hewan peliharaan.

Sedangkan nafkah yang diwajibkan dengan sebab perkawinan adalah nafkah suami untuk istri yang *mumkinah* (istri yang tidak nusyuz).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Al-Darimi, Sunan al-Darimi, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib, Juz 5, Beirut: Daru Ihya` al-Turats al-‘Arabi, tt.
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur`an al-‘Adhīm, Jld. 1, Saudi: Daru Thaybah Li al-Nasyri Wa Al-Tauzi’, 1999.
- Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, Juz 2, Kairo: War al-Hirats, tt.
- Ibrahīm al-Bājurī, Hāsiyah al-Bājurī ‘alā Ibni Qāsim al-Ghazī, Jld. 2, Semarang: Toha Putra, tt.
- Imam al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, Ibānah al-Ahkām Syarh Bulūgh al-Marām, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Imam al-Thabarī, Tafsir al-Thabarī, Jld. 7, Beirut: Muassisah al-Risālah, 1994.
- Imam Husain bin Mas’ud al-Baghawī, Tafsir Al-Baghawī, Jld. 8, Saudi: Dar Thaybah, 1412 H.
- Imam Muslim, Shahih Musllim, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Jalaluddin al-Mahallī dan Jalaluddin al-Suyūthī, Tafsir al-Jalālain, Jld. 1, Surabaya: al-Haramain, tt.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubī, al-Jāmi’u Li Ahkam al-Qur`an Wa al-Mubayyinu Lima Tadhammahu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqān, Jld. 5, Beirut: Muassisah al-Risālah, 671 H.
- Muhammad bin Qāsim al-Ghazī, Fath al-Qarīb, Mesir: Mushtafa Albabi al-Halabi, 1343 H.
- Wahbah al-Zuhailī , al-Tafsir al-Munir Fi al-‘Aqidati Wa al-Syari’ati Wa al-Manhaj, Jld. 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Wahbah al-Zuhailī, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jld. 10, (Terjm: Abdul Hayyie Al-Kattani), Judul Asli: al-fiqh al- Islāmī wa Adillātuh, Jakarta: Gema Insani, 2011.